



PUTUSAN

No. 2050 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTIAN alias AGUS** ;
tempat lahir : Moro ;
umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Agustus 1993 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Tengah Barat I Rt. 001 / Rw. 001
Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten
Karimun ;
agama : Buddha ;
pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa pernah ditahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAN alias AGUS**, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Kaki Bukit Rt.002/Rw.002 Kecamatan Moro Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,**



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya menghubungi Terdakwa melalui Handphone saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya untuk minta tolong agar menjemput saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya di Tanjung Batu, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saksi Ahdi alias Andi alias Akiat berangkat menuju Tanjung Batu dan sesampainya di Pelabuhan Kundur Tanjung Batu, Terdakwa dan saksi Ahdi alias Andi alias Akiat langsung menemui saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, saksi Ahdi alias Andi alias Akiat dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya melanjutkan perjalanan menuju ke Moro dengan menumpang kapal kayu dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa, saksi Ahdi alias Andi alias Akiat dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya tiba di Moro, setelah itu Terdakwa, saksi Ahdi alias Andi alias Akiat dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Tengah Barat Rt.001/Rw.001 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun untuk beristirahat dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya menginap di rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya pergi berjalan-jalan menuju ke rumah kosong yang berada di belakang sekolah SMP Kampung Kaki Bukit Rt.002/Rw.002 Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah kosong tersebut Terdakwa saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya langsung duduk di atas tikar dengan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa membujuk atau merayu saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya dengan mengatakan bahwa "Terdakwa cinta dan sayang Nia, Agus mau kawin sama Nia, dan masuk agama Islam" dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya mengiyakan, lalu Terdakwa memeluk saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya dari belakang dan mencium bibir, pipi serta bibir saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya selama ± (kurang lebih) 5 (lima) menit sambil Terdakwa meremas-remas payudara saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan menarik baju Games (baju yang bersatu dengan rok) yang dikenakan saksi Siti Rabania alias Nia Binti



Sanjaya dari bawah ke atas hingga bagian payudara saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya di atas pangkuan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjilat payudara hingga perut saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya dan tangan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam celana dalam saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya lalu Terdakwa meraba dan memasukkan jari tengah Terdakwa secara keluar masuk ke dalam lubang Vagina saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya, selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya hingga lutut, lalu Terdakwa menjilat lubang Vagina saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya ± (kurang lebih) selama 5 (lima) menit, setelah itu saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya mengatakan “*sudahlah yah*” dan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya langsung merapikan pakaiannya kembali, selanjutnya saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya bertanya kepada Terdakwa “*apakah Terdakwa menyayangi saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya*” dan Terdakwa menjawab “*ya dan Terdakwa mau menjumpai orang tua saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya untuk melamar*”, setelah itu Terdakwa mendapat SMS (pesan singkat) dari Sdri. Santi (adik kandung Terdakwa) yang berisi menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa bersama saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya pergi meninggalkan rumah kosong tersebut menuju rumah Terdakwa di Kampung Tengah Barat Nomor 18 Rt.001/Rw.001 Kecamatan Moro Kabupaten Moro.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 saksi Immanuel Simanjuntak bersama anggota Polsek Balai berdasarkan informasi bahwa saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya berada di Moro dan sekira pukul 15.00 WIB saksi Immanuel Simanjuntak bersama anggota Polsek Balai tiba di Moro dan melihat saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya bersama Terdakwa dengan saksi Ahdi alias Andi alias Akiat berada di Pelabuhan Moro, setelah itu saksi Immanuel Simanjuntak bersama anggota Polsek Balai mengamankan saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya bersama Terdakwa dan dibawa ke Polsek Moro.

Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: duaratus/1997 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Dati II Kepulauan Riau Tajuddin, BA. Tertanggal 01 Februari 1997, saksi Siti Rabania alias Nia Binti Sanjaya lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Januari 1997 sehingga saat ini masih berusia 15 Tahun.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/292/P2101010101 tertanggal 27 Mei 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ridwan Dokter Umum pada Pusat Kesehatan



Masyarakat (Puskesmas) Moro, menyatakan pada pemeriksaan tampak selaput darah tidak utuh dengan gambaran robekan tidak beraturan akibat dari trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 11 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur didalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUSTIAN alias AGUS dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju semi games perempuan lengan panjang bergaris putih dan warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi SITI RABANIA alias NIA Binti SANJAYA.

- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam.
- 1 (satu) buah gelang tangan besi warna abu-abu tua.
- 1 (satu) lembar tikar plastik kembar.
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C1 warna silver dan hitam.

Dikembalikan Terdakwa AGUSTIAN alias AGUS.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 118/Pid.B/2012/PN.TBK tanggal 09 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN alias AGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja**



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju semi games perempuan lengan panjang bergaris putih dan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah gelang tangan besi warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik kembar;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C1 warna silver dan hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu: saksi Siti Rabaniah alias Nia

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid.K/2012/PN.TBK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan Hukuman atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Majelis Hakim telah memihak terhadap Terdakwa dengan menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa tidak pernah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dengan kata lain Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana percabulan terhadap saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan kemudian perkaranya dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Tidak menerapkan Dakwaan pembuktian, yaitu dengan kekeliruan mengambil pertimbangan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya Percabulan.

Bahwa dari pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam putusannya telah keliru

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2013



menafsirkan pengertian dengan sengaja, bahwa perbuatan Terdakwa memang sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya duduk di sebelah Terdakwa dan Terdakwa memeluk saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya, Terdakwa mengetahui saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya masih di bawah umur yakni 15 (lima belas) tahun yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa salah satu unsur Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu "membujuk anak untuk melakukan perbuatan percabulan", yang menyatakan bahwa Terdakwa telah ada membujuk saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya untuk melakukan percabulan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebelum melakukan niatnya Terdakwa mengatakan cinta dan sayang kepada saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya dan Terdakwa bersedia menikahi saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya dan bersedia masuk agama Islam sehingga membuat saksi korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya merasa yakin atas bujuk rayu Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam persidangan juga terdapat alat bukti yang sah dalam perkara ini antara lain : keterangan saksi, petunjuk dan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445 / 292 / P2101010101 tanggal 27 Mei 2012 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Ridwan, Dokter Umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Moro, yang pada kesimpulan pemeriksaan menyatakan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Siti Rabaniah umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan tampak selaput darah tidak utuh dengan gambaran robekan tidak beraturan akibat dari trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili perkara a quo berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar ada perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban



yaitu mencium bibir, mencium pipi, meraba/meremas payudara, serta menjilat kemaluan korban, akan tetapi tidak ada satupun alat bukti yang sah menurut hukum adanya kesengajaan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk saksi korban sehingga korban Siti Rabania Als Nia Binti Sanjaya diculik Terdakwa, berdasarkan dari keterangan korban menyatakan korban tidak keberatan terhadap perbuatan Terdakwa karena saksi korban senang, dan hubungan Terdakwa dengan korban adalah hubungan pacaran yang saling mencintai sehingga korban mau diajak ke Moro rumah Ibu Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas salah satu unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sudah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2014** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

H. SUHADI, SH. MH.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2050 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)